



SKRIPSI

**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*)
MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

**(*CRIMINALIZE OF COHABITATION (SAMEN
LEVEN) ACCORDING TO PENAL
CODE CONCEPT*)**

GURUH TIO IBIPURWO

NIM. 040710101188

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*)
MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

**(CRIMINALIZE OF COHABITATION
(*SAMEN LEVEN*) ACCORDING TO
PENAL CODE CONCEPT)**

GURUH TIO IBIPURWO

NIM. 040710101188

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

Janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang amat keji dan jalan yang buruk.

(Al-Qur'an Surat Al-Israa', surat 17, ayat 32)

(H. Oemar Bakry, 1984:547)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Ibrahim, S.H., dan Mama Purwiyati tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. Dosen-Dosen Fakultas Hukum atas ilmu dan pendidikannya
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus berjaya.

**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*)
MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**GURUH TIO IBIPURWO
NIM 040710101188**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

30 Januari 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 JANUARI 2008**

Oleh :

Pembimbing

NAMA : H. MULTAZAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.

NIP : 130 781 338

Pembantu Pembimbing

NAMA : I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H.,M.Hum.

NIP : 132 304 778

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*)
MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Oleh :

GURUH TIO IBIPURWO

NIM. 040710101188

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. MULTAZAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum I GEDE WIDHIANA
SUARDA, S.H., M.Hum.**

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabo

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H.,M.H.

NIP. 131 577 298

Anggota Penguji

H. MULTAZAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.

NIP. 130 781 338

.....

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H.,M.Hum.

NIP. 132 304 778

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GURUH TIO IBIPURWO

Nim : 040710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2008

Yang menyatakan

GURUH TIO IBIPURWO

NIM. 040710101188

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak H. Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S.,selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suarda, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ibrahim, S.H.,dan mamaku tercinta, Purwiyati, yang telah banyak berkorban dan mencurahkan tenaga dan pikirannya yang tak terhingga untuk mendidik, memberikan arahan, bimbingan, motivasi anaknya untuk dapat melihat anaknya dapat berjalan dengan kepala tegak guna menatap

masa depan dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan;

10. Saudaraku, Bobby Ipirwo, terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
11. Teman-temanku senasib dan sepejuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa Gelombang I di Kejaksaan Negeri Jember, Tsabit Mahbubi, Tety Kurniawati, Nanang Triyanto, Budhi Santoso, Oula Dewi Nurlaily, Dwi Imanda Bertony, Yuli Tri, Muhammad Bahrul, Pipit Mei Wulandari, terima kasih atas doa dan dukungannya;
12. Anak-anak Kos Nias 22, Lukman Hadi, Muhammad Nadzir, Fajar Dwi Harsanto, S.H., Yudha, Yastaria, S.E., Oki Hermawan, Suryo, Dwi Darsono Mulyono, Prabu, Taufik Ashari Siregar, Rokie, Aditya, Itonk, Rama, Opek dan lain-lain terima kasih atas doanya dan telah menjadi teman yang baik di tanah perantauan bersama penulis;
13. Dokter Ina Dewi Ardiyani, Septy Herlina, terima kasih atas doa, perhatian, bantuan, dukungan dan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabatku sekaligus saudaraku, Arief Firmansyah, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan segala bentuk bantuannya yang masih belum dapat penulis balas segala kebaikanmu sahabat;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 30 Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Masyarakat terbentuk atas suatu tatanan norma yang tidak tertulis dan tertulis yang mengatur tata kehidupan antar sesama manusia. Apabila sebagian norma (baik tertulis maupun tidak tertulis) tersebut sampai dilanggar oleh anggota masyarakat, dipastikan akan menimbulkan gejala-gejala dalam masyarakat. Kumpul kebo (*samen leven; conjugal union; living in non-matrimonial union; cohabitation*) yang merupakan suatu gejala yang nyata ada di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di masyarakat, sehingga menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakomodir perbuatan kumpul kebo. KUHP yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengaturan tentang kumpul kebo di dalamnya. KUHP yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu langkah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*) dengan mengkriminalisasikan perbuatan kumpul kebo ke dalam RUU KUHP.

Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah apa yang menjadi latar belakang atau dasar pemikiran untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimanakah seyogyanya pengaturan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode induktif untuk selanjutnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan dan diterapkan berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui alasan-alasan mendasar mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui

pengaturan perbuatan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa kriminalisasi kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (RUU KUHP) mempunyai beberapa alasan antara lain: Pertama, mengungkapkan alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya (adat)); Kedua, mengungkapkan alasan yang berasal dari landasan nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa kumpul kebo telah melanggar nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) yang ada dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai moral religius); dan Ketiga, mengungkapkan alasan yang berasal dari landasan hasil penelitian dan kajian komparatif bahwasannya kumpul kebo telah diatur dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP negara-negara asing. Kumpul kebo sebenarnya telah diatur dalam beberapa hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana serta telah juga diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial, diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) dan (4). Pengaturan kumpul kebo dalam *ius constituendum* diatur dalam Pasal 486 RUU KUHP (Konsep 2005) yang belum dapat memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai perbuatan kumpul kebo.

Kriminalisasi kumpul kebo seharusnya juga diikuti dengan pengaturannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berlaku secara nasional di Indonesia. Pembuat undang-undang (fase formulasi) harus juga memperhatikan ruang lingkup dan rumusan kriminalisasi kumpul kebo yang ada dalam konsep RUU KUHP guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada aparat penegak hukum (fase aplikasi dan eksekusi) mengenai ruang lingkup perbuatan kumpul kebo. Tujuannya adalah mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Prasyarat Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih. | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Metode Penelitian | 8 |
| 1.4.1 Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.4.2 Bahan Hukum | 10 |
| a. Bahan Hukum Primer | 10 |
| b. Bahan Hukum Sekunder | 11 |
| 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 11 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 12 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Pengertian Kumpul Kebo | 13 |
| 2.2 Kriminalisasi Suatu Perbuatan Melawan Hukum | 14 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.2.1 | Sifat Melawan Hukum Suatu Perbuatan | 14 |
| 2.2.2 | Pengertian, Syarat dan Tujuan Kriminalisasi | 16 |
| a. | Pengertian Kriminalisasi | 16 |
| b. | Syarat-Syarat Suatu Perbuatan Dapat Dikriminalisasikan | 17 |
| c. | Tujuan Kriminalisasi | 20 |
| 2.3 | Delik Adat Yang Berkaitan Dengan Kumpul Kebo | 21 |
| 2.4 | Kebijakan Pembuat Undang-Undang | 22 |
| 2.5 | Hakikat Dari Kajian Perbandingan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana | 25 |
| BAB | 3 PEMBAHASAN | 32 |
| 3.1 | Latar Belakang atau Dasar Pemikiran Untuk Mengkriminalisasikan Kumpul Kebo Sebagai Suatu Delik Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 32 |
| 3.2 | Pengaturan Kumpul Kebo Sebagai Suatu Delik Dalam Hukum Positif Di Indonesia | 41 |
| BAB | 4 PENUTUP | 74 |
| 4.1 | Kesimpulan | 74 |
| 4.2 | Saran | 75 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (Konsep 2005)
Buku II Tindak Pidana Bab XVI tentang Tindak Pidana
Kesusilaan.
- Lampiran II : Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan,
Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Lampiran III : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Ketertiban Sosial Di Kota Batam.